

ANALISIS RASIO EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DESA OROBUA TIMUR KECAMATAN SESENAPADANG KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

Ribka K¹, Sri Utami², Wahdaniah³, A. Aiyul Ikram⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sulawesi Barat

¹Corresponding author's email: ribkasambominanga@mail.com

Abstrack. *This study aims to determine the development of governance East Orobua Village finance in 2020-2022. Based on efficiency ratio effectiveness This research is a type of descriptive research Quantitative data sources in this study are secondary data in the form of report on the realization of the Orobua Village Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). East in 2020-2022 The data collection method used is documentation. The data analysis technique used in this study using the formula Efficiency Ratio and Effectiveness Ratio.*

Keywords: *Village FinancialGovernance, EfficiencyRatio, EffectivenessRatio.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tata kelola keuangan Desa Orobua Timur di tahun 2020-2022. Berdasarkan rasio efisiensi dan efektifitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. sumber data dalam penelitian ini adalah adalah data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Orobua Timur pada tahun 2020-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Rasio Efisiensi dan Rasio Efektifitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Desa Orobua Timur dilihat dari Rasio Efisiensi tergolong kurang efisien dan Rasio Efektifitas dikategorikan Efektif.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan Desa, Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada kebijakan pelaksanaan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Dengan adanya kebijakan dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada kebijakan pelaksanaan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik. Menurut (Nugroho 2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasidan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli diatas jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan sudah berjalan.

Pemerintah Desa harus memiliki pengelolaan aktivitas secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan, hal ini merupakan persyaratan utama untuk dapat melakukan pelayanan publik yang efektif dan untuk memantau perkembangan suatu aktifitas pemerintah Desa. Untuk memantau perkembangan aktifitas suatu pemerintah Desa yaitu dengan melihat manajemen keuangannya. Menurut (Martono, Et Al 2005) menyatakan bahwa manajemen keuangan atau yang sering pula disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset. (Firmansya, 2020)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah desa, maka dapat diketahui pengelolaan anggaran desa dalam kurun waktu tertentu dari segi ekonomis, efektifitas dan efisiensi.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian ilmiah sistematis dimana data yang diperlukan berupa angka atas suatu data yang diteliti baik itu gejala-gejala dan fenomena sosial, serta keterkaitan antara satu dengan yang lain. (Sri Utami Permata, 2022)

b. Objek penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah tata kelola keuangan Desa yang berperan dalam pelayanan publik.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu yang dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data adalah kurang lebih satu bulan setelah seminar Proposal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa dengan menganalisis Tata Kelola Keuangan desa yang berperang dalam pelayanan publik.

d. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif sehingga sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa berupa laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang digunakan mengambil laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2020-2022.

e. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tujuh oleh peneliti untuk dipelajari serta di pahami kemudian menarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) untuk di jadikan landasan utama agar mampu mengetahui serta melihat analisis tata kelola keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas desa di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, 2022 pada Kantor Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam proses pengumpulan sampel merupakan suatu langkah untuk mengetahui serta pengambilan keputusan pada besarnya sampel yang diambil pada pelaksanaan penelitian suatu objek. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah laporan keuangan berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Tahun 2020, 2021 dan 2022.

f. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari kemudian mencatat data-data yang ada hubungan atau keterkaitannya dengan objek penelitian.

g. Teknik Analisis Data

1. Rasio efisiensi

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah kabupaten Mamasa yang meliputi belanja pegawai, belanja rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja operasional, ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio efektifitas

Menurut (Halim 2001), efektifitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

1. Hasil dan Pembahasan

Analisis tata kelola keuangan Desa Orobua Timur bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari setiap pelaksanaan program/kegiatan di bidang keuangan desa dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Orobua Timur tahun 2020-2021. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan Desa Orobua Timur, peneliti menggunakan dua rasio yaitu rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Adapun penjabaran dari hasil analisis data menggunakan rasion sebagai berikut:

Hasil Penelitian

Rasio Efektivitas

Tabel 4.4

Perhitungan Rasio Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Orobua Timur Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efisiensi %	Kategori
2020	1.180.959.450	1.180.959.450	100%	Kurang efisien
2021	1.315.672.894	1.318.158.750	99%	Kurang efisien
2022	1.220.760.986	1.248.280.130	97%	Kurang efisien

Sumber: laporan APBDes Desa Orobua Timur Tahun 2020-2022 (data diolah)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Desa Orobua Timur masih kurang efisien karena rasio efisiennya masih tinggi, dengan presentase rata-rata rasio efisien 99%.

Rasio Efektifitas

Tabel 4.5

Perhitungan Rasio Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Orobua Timur Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Target Belanja (Rp)	Efisiensi %	Kategori
2020	1.180.959.450	1.264.050.600	93 %	Efektif
2021	1.315.672.894	1.377.603.150	95 %	Efektif
2022	1.220.760.986	1.310.114.200	93 %	Efektif

Sumber: laporan APBDes Desa Orobua Timur Tahun 2020-2022 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari formulasi diatas tingkat efektifitas pengelolaan dana desa Orobua Timur Tahun 2020-2021 berfluktuasi. Dengan demikian tingkat pengelolaan dana Desa Orobua Timur Tahun 2020-2021 sudah efektif.

Pembahasan Rasio Efisiensi

Tingkat pengelolaan dana desa pada tahun 2020-2022 di desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa kurang efisien atau kurang baik karena rasio efisiensinya masih tinggi, dengan rata-rata 99%. Pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 sebesar 100%, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 99% dan pada tahun 2022 masih mengalami penurunan sebesar 97%. Dapat kita lihat bahwa pengelolaan dana desa Orobua Timur cenderung berfluktuasi, hal ini disebabkan karena Desa Orobua Timur merupakan desa berkembang sehingga anggaran desa yang masuk dilihat dari penilaian kinerja-kinerja masyarakat Desa Orobua Timur. Penilaian ini dilihat dari pengaruh indeks membangun, seperti perkembangan pembangunan dan juga dari segi jumlah kemiskinan masyarakat. Sehingga Pemerintah desa diharapkan lebih cermat lagi dalam memperhitungkan pengelolaan anggaran yang digunakan agar dapat lebih menekan lagi jumlah belanja desanya sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tidak terlalu besar atau boros agar pencapaian sasaran dapat optimal.

Rasio Efektifitas

Hasil perhitungan pengelolaan dana desa tahun 2020-2022 di desa Orobua Timur Kabupaten Mamasa sudah efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektifitasnya sebesar 93%, pada tahun 2021 sebesar 95%, dan pada tahun 2022 tingkat efektifitasnya sebesar 93%. Hal ini disebabkan pemerintah desa mengelolah keuangan desa secara efektif dan juga telah memaksimalkan setiap pembangunan, yang dimana pembangunan desa Orobua Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat perkembangan efisiensi pengelolaan dana desa Di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efisiensi dalam pengelolaan dana desa belum efisien karena rasio efisiensi dari tahun 2020-2022 semuanya masih tinggi yang artinya pengelolaan dana desanya masih belum hemat.
2. Tingkat perkembangan efektifitas pengelolaan dana desa Di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 cenderung mengalami stabil. Dari hasil analisis efektifitas menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan rasio efektifitas pengelolaan dana desa dengan rata-rata 94%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Orobua Timur sudah efektif dengan dukungan dari SDM itu sendiri yakni aparat desa dengan masyarakat Orobua Timur itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Firmansyah & Aulia. (2020). “Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa”. *Skripsi*, (4) 3,4.
- Ulya,Mazro’atul. (2019). “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).” *Skripsi*, 5,7,8. Surabaya.
- Utami, Sri Permata., dkk. (2022). “MANARANG : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Pengaruh Work Life Balance Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Sulselbar Kantor Cabang Majene.” *Jurnal 1* (01): 21.
- Masihad, Abu. (2018). “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.” *Skripsi*, 2–5Ssemarang.